

Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan Pangan Di Pontianak

¹⁾Ismawartati, ²⁾Dina Karlina, ³⁾Tiza Yaniza, ⁴⁾Devi Cintiya Ramadhanti

^{1,2,3,4)} Program studi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Email: ismawartati@hukum.untan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kemasan Pangan,
Label Pangan,
Pelaku Usaha,
Perlindungan Konsumen

Produk pangan UMKM yang umumnya proses produksinya masih sederhana, dari sisi tampilan produk (packaging/kemasan) juga masih sangat sederhana dan cenderung kurang memperhatikan standar kemasan, belum memenuhi standar sanitasi dan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang. Terutama dalam masa pandemi ini, dimana setiap produsen makanan diminta untuk mengikuti standar kesehatan yang telah disesuaikan dengan kondisi normal yang baru. Proses pengemasan produk pangan merupakan rangkaian proses produksi pangan yang penting untuk dicermati. Kewajiban untuk memenuhi standar kemasan pangan dalam rangka mewujudkan produk pangan yang aman ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban pelabelan pangan.

ABSTRACT

Keywords:

Food Packaging,
Food Labels,
Business Actor,
Consumer Protection

MSME food products, which generally have a simple production process, in terms of product appearance (packaging) are also very simple and tend to pay less attention to packaging standards, do not meet sanitation and health standards in accordance with the provisions of the law. Especially in this pandemic period, where every food producer is asked to follow health standards that have been adapted to the new normal conditions. The process of packaging food products is a series of food production processes that are important to observe. The obligation to meet food packaging standards in the context of realizing safe food products is closely related to the obligation to label food.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Industri rumah tangga yang pada umumnya termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Pontianak merupakan kelompok industri yang cukup signifikan dalam menghasilkan produk olahan pangan (Herispon & Hendrayani, 2021; Rumbianingrum & Wijangka, 2018). Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pontianak tentang Industri Kecil, Menengah dan Besar Kota Pontianak

tahun 2020 memperlihatkan bahwa bidang pengolahan pangan masih didominasi oleh sektor industri mikro (Septiana et al., 2019).

Fenomena beredarnya produk pangan yang dihasilkan oleh kelompok industri ini, terutama dalam memproduksi jamu tradisional memperlihatkan bahwa produk industri UMKM memiliki prospek masa depan yang baik, mengingat pangsa pasarnya lebih luas, yakni masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya lebih banyak daripada masyarakat yang taraf perekonomiannya menengah ke atas (Fadhilah S, 2020; Sellia & Atmadja, 2019). Karena pada umumnya dipercaya oleh masyarakat Indonesia, jamu tradisional dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran stamina tubuh (Halim, 2020).

Produk pangan UMKM ini pada umumnya masih melalui proses produksi yang sederhana, dimana dari sisi tampilan produk (*packaging/kemasan*) masih sangat sederhana dan cenderung kurang memperhatikan standar kemasan (belum memenuhi standar sanitasi dan kesehatan sesuai ketentuan undang-undang). Disamping itu, tingkat pengetahuan yang minim membuat pelaku usaha mikro kurang mencermati produk pangan yang dihasilkan ini, seperti kemasan yang seadanya saja (asal dibungkus), sehingga selain kurang menarik juga berpotensi rusak dan menimbulkan kontaminasi yang berbahaya bagi kesehatan (Al Mushofi & Syamsi, 2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (Al Mushofi & Syamsi, 2021; Al Wasim, 2016; Sari, 2019).

Proses pengemasan produk pangan merupakan rangkaian proses produksi pangan yang penting untuk dicermati. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Oleh karena itu, bahan yang digunakan untuk kemasan pangan tidak boleh termasuk dalam kategori bahan kemasan yang berbahaya, bahkan aturan kemasan pangan melarang penggunaan bahan kemasan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia (Anekawati et al., 2021; Gita & Sulistyowati, 2020; Tanti & Hidayat, 2021).

Kewajiban untuk memenuhi standar kemasan pangan dalam rangka mewujudkan produk pangan yang aman ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban pelabelan pangan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempel pada, atau merupakan bagian kemasan pangan (Aminullah et al., 2022; Nurasia et al., 2021).

Label tersebut berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Menurut ketentuan label pangan setidaknya informasi yang harus dicantumkan dalam produk pangan adalah yaitu nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama atau alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, serta masa kedaluwarsa (Sari, 2019).

Dengan kata lain, kemasan produk pangan merupakan jendela konsumen dalam mengakses informasi mengenai mutu produk yang akan dikonsumsi tersebut. Oleh karena itu, kemasan pangan yang menarik saja tidaklah cukup untuk mengupayakan peningkatan produktivitas pangan yang dihasilkan oleh unit UMKM, sebab aspek keehatan dan keamanan kemasan menjadi hal yang sangat penting sebagai jaminan mutu produk pangan yang berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan UMKM dan akhirnya juga meningkatkan keuntungan ekonomis pelaku usaha pangan (UMKM) (Maharani et al., 2021; Seno & Lewerissa, 2021).

Salah satu upaya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen pangan adalah pemberdayaan pelaku usaha terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembinaan aspek kelayakan pangan dalam pengemasan dan pelabelan produk pangan yang dihasilkannya. Belum semua pelaku usaha memenuhi standar kemasan dan label pangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana memproduksi produk pangan yang bersih dan aman kemudian menggunakan label yang memberikan informasi yang jujur, lengkap dan mudah dimengerti oleh para pihak konsumen. Sasaran pelaksana kegiatan PKM ini adalah pelaku usaha yang berupa UMKM. Dengan pertimbangan kalangan UMKM dianggap paling tepat untuk diberikan bantuan pelatihan kemasan dan label pangan. Karena secara permodalan, kalangan UMKM adalah termasuk pelaku usaha dengan modal yang relatif kecil, dan cakupan usaha yang sebagian besar masih berupa produk rumahan/*home made*.

II. MASALAH

III. METODE PELAKSANAAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1734

atau campuran kimia lainnya, sehingga kualitas produksi selalu diutamakan dan aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping yang berbahaya.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Pertemuan pertama dengan penekanan tentang kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen secara umumnya. Selain itu, mengingat saat ini, adalah masa pandemi Covid-19, oleh karenanya kami menekankan untuk tetap menerapkan prosedur standar kesehatan dan kebersihan dalam memproduksi jamu milik pelaku usaha UMKM. Pada Pertemuan kedua, kami memberikan penekanan tentang pentingnya pengemasan dan pelabelan pangan secara standar yang sangat mementingkan kebersihan serta bernilai jual di masyarakat, serta pentingnya proses perijinan oleh BPOM maupun sertifikasi Halal. Selain itu, tim pelaksana juga memberikan edukasi tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Pelaku Usaha, maupun *Reseller* produk Jamu Sanjaya milik Ibu Wiranti.

Selain itu, diadakan pelatihan pengemasan dan pelabelan pangan. Pelatihan pengemasan dan pelabelan pangan dilaksanakan dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah identifikasi pangan yang akan dikemas, agar dapat diketahui bentuk kemasan yang sesuai. Selanjutnya, diikuti dengan perancangan desain kemasan dan label pangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan meningkatkan nilai jual dari produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, tim pelaksana memberikan bantuan teknis, berupa saran untuk mengikuti tren pasar, baik dalam hal bentuk kemasan dan label pangan yang sesuai dengan standar namun juga menarik dan mengikuti tren yang ada di masyarakat. Tahap kedua adalah pembuatan kemasan dan label pangan sesuai desain yang telah dibuat, dan percobaan pengemasan dan pelabelan pangan terhadap produk pangan yang dihasilkan.



Gambar 2. Pembuatan Kemasan Label

Tahap ketiga adalah pemberian bantuan alat-alat produksi lain yang menunjang kegiatan produksi pangan, dan alat-alat produksi yang terkait kemasan dan label pangan. Tujuannya adalah agar kapasitas produksi meningkat, dan pengemasan serta pelabelan pangan yang sesuai dengan standar juga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti setelah kegiatan PKM ini selesai.



Gambar 3. Pemberian Bantuan Alat-Alat Produksi



Gambar 4. Bantuan Alat Produksi

Dan tahap keempat adalah membantu dalam hal teknis pengurusan perijinan oleh BPOM dan pemberian sertifikat halal. Tujuannya adalah agar para konsumen percaya bahwa produk yang dikonsumsi aman, tidak mengandung bahan berbahaya oleh kesehatan tubuh, dan sesuai standar kesehatan yang telah ditentukan dan halal.

Evaluasi dari kegiatan ini dilakukan melalui menyebarkan ke kuisioner kepada pihak pengusaha atau penggiat UMKM secara berkala, yaitu pada tiap-tiap tahapan kegiatan yaitu pada kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Penggiat UMKM, maupun pada tahapan Teknis Pelaksanaan Teknis Penggiat UMKM, yang dalam hal ini adalah Giat Pembuatan Jamu Tradisional sampai dengan pelabelan. Evaluasi tahap akhir juga dilaksanakan kepada penggiat UMKM, yaitu evaluasi secara menyeluruh. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian pemberian bekal Ilmu Hukum dan Produksi dari hasil pangan kepada Penggiat UMKM. Selain itu, dari segi produk yang UMKM yang dihasilkan juga sudah diberi kelengkapan informasi pada label tentang bahan dan kegunaan produk UMKM itu sendiri, sehingga memudahkan para konsumen untuk memilih produk yang tepat untuk dikonsumsi. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, pelaku UMKM atau produsen jamu terkait mengapresiasi usulan pelabelan dan kemasan oleh tim PKM, yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan dukungan untuk memproduksi jamu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sehingga, produsen merasa terlindungi hasil produksinya oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, produsen merasa label barunya merupakan identitas yang dapat diperkenalkan ke masyarakat luas hasil produksinya, yaitu manfaat dari jamu yang merupakan minuman tradisional yang bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Dan terutama memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen untuk mengkonsumsi sesuai dengan kewajiban si produsen sebagai pelaku usaha.

V. KESIMPULAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan terhadap pelaku usaha UMKM Jamu Sanjaya ini sangat diperlukan oleh pelaku usaha tersebut, karena pelaku usaha sangat membutuhkan bantuan dan dukungan baik secara teknis sebelum produksi pangan, saat produksi pangan, maupun saat proses penjualan produk UMKM tersebut. Selain itu, pelaku usaha kurangnya pengetahuan secara umum tentang bagaimana cara produksi pangan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kebersihan pangan yang menjadi perhatian sangat besar di masa pandemi saat ini, kemudian bagaimana memberikan label yang sesuai dengan standar dan apa saja yang harus menjadi kewajiban dan hak pelaku usaha dalam memasarkan atau menjual barang atau pangan yang di produksi supaya konsumen percaya dan merasa aman mengkonsumsi barang atau pangan yang sudah dibeli oleh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mushofi, M., & Syamsi, B. A. (2021). Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan. *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman*, 2(2).
- Al Wasim, A. (2016). Label Halal dan Hukum Asal Bahan Pangan. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2(02). <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1137>
- Aminullah, A., Rohmat, S., Muslih, M., Halimun, R. Z., Yanuarningsih, R., Azizah, S., & Suhendar, Y. (2022). PENINGKATAN SANITASI DALAM PROSES PEMBUATAN TAHU DAN PENGEMASAN DI UMKM TAHU 'FAVORIT' CISALOPA, DESA CINAGARA, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 5(02). <https://doi.org/10.36456/penamas.vol5.no02.a4445>
- Anekawati, A., Yulastina, R., Isdiantoni, I., Syahril, S., Purwanto, E., & Hidayaturrehman, M. (2021). PEMBERDAYAAN UMKM DI KECAMATAN RA'AS MELALUI PENDAMPINGAN STANDARISASI PRODUK DAN KEMASAN. *Jurnal ABDIRAJA*, 4(1). <https://doi.org/10.24929/adr.v4i1.1273>
- Fadhilah S, N. (2020). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Rumah Tangga Binaan Yayasan EcoNatural Society di Kabupaten Kepulauan Selayar). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*, 8.
- Gita, M. C., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas yang Tidak Berlabel Halal di Surabaya. *Jurnal Hukum*, 7(4).
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172.
- Herispon, & Hendrayani. (2021). Kontribusi dan Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Daya Saing*, 7(1).
- Maharani, A., Arifin, R., & Suharto, M. K. A. B. (2021). Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Persepsi Harga, Promosi Dan Label Halal Terhadap Kepuasan Pelanggan Ms Glow Pada Rentang Usia 18-25 Tahun Di Kota Malang. *E – Jurnal Riset Manajemen*, 10(13).
- Nurasia, N., Hidayat, R., & Al Anshori, F. (2021). PENDAMPINGAN PENGOLAHAN PANGAN DAN PENGEMASAN PRODUK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BIDANG PANGAN DI KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(4). <https://doi.org/10.53769/jai.v1i4.145>
- Purnawanti, E. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK WIRAUSAHA, MODAL USAHA, STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DESA DAYAAN DAN KALILONDO SALATIGA. *Among Makati*, 5. <https://doi.org/10.1007/BF02532975>
- Rumbianingrum, W., & Wijangka, C. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (ALMANA)*, 2(3).
- Sari, D. I. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1).

-
- <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>
- Sellia, N. M., & Atmadja, I. B. P. (2019). KAJIAN TENTANG IZIN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(8).
<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i08.p01>
- Seno, B. A., & Lewerissa, K. B. (2021). Richovy Snack Bar : Pengembangan Produk Snack Bar Berbasis Rengginang di UMKM Varia Surakarta. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 10(2). <https://doi.org/10.20961/semar.v10i2.49333>
- Septiana, N. I., Muar, R., & Rozi, A. F. (2019). Analisis Masalah dan Solusi Prioritas Pengembangan UMKM. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i1.785>
- Tanti, D. S., & Hidayat, M. T. (2021). KEARIFAN LOKAL DAN PENGEMASAN KREATIF PRODUK UMKM DI LEBAK KREATIF SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA TARIK PADA PRODUK KHAS LEBAK. *Jurnal Graha Pengabdian*, 3(3).
<https://doi.org/10.17977/um078v3i32021p232-242>